



**PUTUSAN**

Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agustin Hutagaol Alias Agus;**
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Talas KM 6 RT/RW. 001/010 Desa Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa Agustin Hutagaol Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor simcard 0813 6838 4903;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Ia Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus**, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) di warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Teguh mendapat mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli alias Fadli (dilakukan penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000.- (limaratusribu rupiah), oleh karena uang Terdakwa hanya sebesar Rp300.000.- (tiga ratusribu rupiah) lalu saksi Teguh memberikan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Suriadi alias Rey di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu saksi Suriadi alias Rey lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000.- (limaratusribu rupiah) kepada saksi Suriadi alias Rey dan saksi Suriadi alias Rey langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kembali ke warung sate milik saksi Teguh di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di warung sate milik saksi Teguh sekira pukul 20.40 WIB lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa balut dengan tissue dan dimasukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lainnya juga Terdakwa balut dengan tissue lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Fadli dan saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penututan terpisah) yang sebelumnya sudah berada di warung sate milik saksi Teguh dan saksi Fadli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp550.000,- (limaratus limapuluhribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Heri kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 88/IX/60894/2022 Tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan keseluruhannya 0,26 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0.10 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.279. tanggal 12 September 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUSTIN HUTAGAOL alias AGUS, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar**

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) di warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Teguh mendapat mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli alias Fadli (dilakukan penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000.- (limaratusribu rupiah), oleh karena uang Terdakwa hanya sebesar Rp300.000.- (tigaratusribu rupiah) lalu saksi Teguh memberikan uang sebesar Rp200.000.- (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Suriadi alias Rey di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu saksi Suriadi alias Rey lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000.- (limaratusribu rupiah) kepada saksi Suriadi alias Rey dan saksi Suriadi alias Rey langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke warung sate milik saksi Teguh di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di warung sate milik saksi Teguh sekira pukul 20.40 WIB lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa balut dengan tissue dan dimasukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lainnya juga Terdakwa balut dengan tissue lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Fadli dan saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah berada di warung sate milik saksi Teguh dan saksi Fadli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp550.000.- (limaratus limapuluhribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Heri kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 88/IX/60894/2022 Tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan keseluruhannya 0,26 gram, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0.10 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.279. tanggal 12 September 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUSTIN HUTAGAOL alias AGUS, dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn





jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Shabu seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fadli dan saksi Apri yang sebelumnya memesan kepada saksi Teguh.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penututan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Libyo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Fadli dan saksi Apri tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ridho Hamdi Januar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar melakukan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Shabu seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Fadli dan saksi Apri yang sebelumnya memesan kepada saksi Teguh.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penututan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Libyo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Fadli dan saksi Apri tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Teguh Prayoga Alias Teguh Bin Eryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) di warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Teguh mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli alias Fadli (dilakukan penuntutan terpisah) ingin memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena uang Terdakwa hanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Teguh memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menemui saksi Suriadi alias Rey di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu saksi Suriadi alias Rey lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriadi alias Rey dan saksi Suriadi alias Rey langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke warung sate milik saksi Teguh di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di warung sate milik saksi Teguh sekira pukul 20.40 Wib lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa balut dengan tissue dan dimasukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lainnya juga Terdakwa balut dengan tissue lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Fadli dan saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah berada di warung sate milik saksi Teguh dan saksi Fadli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp550.000,- (limaratus limapuluhribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat di warung tersebut Terdakwa mengatakan ada mengambil sedikit paket Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi Suriadi alias Rey. Kemudian sekira jam 23.30 WIB pihak kepolisian yang disaksikan oleh Ketua RT melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri terkait kepemilikan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu, dan saat itu saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Suriadi Alias Rey Bin Ramidi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran langsung tunai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,- (limaratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi menemui saksi di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000,- (limaratusribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali dan saksi sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Muhammad Fadli Alias Fadli Bin Suwarso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.40 Wib di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung sate milik saksi Teguh, saksi telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua paket) seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa melalui perantara saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi menghubungi saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan apakah ada yang menjual Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh mengatakan saksi dapat membeli kepada Terdakwa dan menyuruh saksi untuk datang ke warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan sekira pukul 19.45 WIB saksi pun datang ke warung sate tersebut bersama saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 20.40 WIB datanglah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi, dan saksi pun memberikan sejumlah uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan saksi Apri langsung pulang kembali ke rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Apri ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar karena memiliki 2 (dua paket) Narkotika jenis shabu dan saat diinterogasi, saksi dan saksi Apri mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa melalui perantara saksi Teguh Prayoga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Apri Wiza Pratama Alias Apri Bin Sawiji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn





sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.40 Wib di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di warung sate milik saksi Teguh, saksi telah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua paket) seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa melalui perantara saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Fadli menghubungi saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan apakah ada yang menjual Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh mengatakan saksi dapat membeli kepada Terdakwa dan menyuruh saksi untuk datang ke warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan sekira pukul 19.45 WIB saksi pun datang ke warung sate tersebut bersama saksi, kemudian sekira pukul 20.40 WIB datanglah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi, dan saksi pun memberikan sejumlah uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama dengan saksi Fadli langsung pulang kembali ke rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fadli ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun II RT 014 RW 004 Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar karena memiliki 2 (dua paket) Narkotika jenis shabu dan saat diinterogasi, saksi dan saksi Fadli mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa melalui perantara saksi Teguh Prayoga.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.30 bertempat di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Suriadi alias Rey;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) di warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Teguh mendapat mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli alias Fadli (dilakukan penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena uang Terdakwa hanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Teguh memberikan uang sebesar Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menemui saksi Suriadi alias Rey di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu saksi Suriadi alias Rey lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriadi alias Rey dan saksi Suriadi alias Rey langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke warung sate milik saksi Teguh di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa sesampainya di warung sate milik saksi Teguh sekira pukul 20.40 Wib lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa balut dengan tissue dan dimasukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu lainnya juga Terdakwa balut dengan tissue lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Fadli dan saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penututan terpisah) yang sebelumnya sudah berada di warung sate milik saksi Teguh dan saksi Fadli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp550.000,- (limaratus limapuluhribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Heri kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis Shabu, selain itu Terdakwa mendapatkan sedikit bagian dari Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saksi saksi Fadli dan saksi Apri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor simcard 0813 6838 4903;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan  
Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat  
digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan  
bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 88/IX/60894/2022 tanggal 08  
September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku  
Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah pasar  
Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti  
Narkotika jenis Shabu dengan keseluruhannya 0,26 gram, dengan rincian  
sebagai berikut:
  1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram,  
untuk BPOM;
  2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram,  
untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0.10 gram, untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.  
22.K.279. tanggal 12 September 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara  
Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida,  
Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm.,  
Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan  
Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama  
Terdakwa Agustin Hutagaol Alias Agus, dengan kesimpulan : contoh barang  
bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika  
Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00  
Wib, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Prayoga alias  
Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) di warung sate milik saksi Teguh yang  
terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Teguh  
mendapat mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli alias Fadli (dilakukan  
penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh  
menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu  
Terdakwa menghubungi saksi Suriadi alias Rey (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena uang Terdakwa hanya sebesar Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Teguh memberikan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menemui saksi Suriadi alias Rey di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu saksi Suriadi alias Rey lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriadi alias Rey dan saksi Suriadi alias Rey langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke warung sate milik saksi Teguh di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di warung sate milik saksi Teguh sekira pukul 20.40 Wib lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa balut dengan tissue dan dimasukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lainnya juga Terdakwa balut dengan tissue lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Fadli dan saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penutupan terpisah) yang sebelumnya sudah berada di warung sate milik saksi Teguh dan saksi Fadli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Heri kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika





jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 88/IX/60894/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan keseluruhannya 0,26 gram, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk BPOM;
  2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0.10 gram, untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.279. tanggal 12 September 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Agustin Hutagaol Alias Agus, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn*



kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Prayoga alias Teguh (dilakukan penuntutan terpisah) di warung sate milik saksi Teguh yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi Teguh mendapat mengatakan bahwa saksi Muhammad Fadli alias Fadli (dilakukan penuntutan terpisah) memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Teguh menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriadi alias Rey (dilakukan penututan terpisah) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena uang Terdakwa hanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Teguh memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pergi menemui saksi Suriadi alias Rey di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah bertemu saksi Suriadi alias Rey lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriadi alias Rey dan saksi Suriadi alias Rey langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke warung sate milik saksi Teguh di simpang rukiman Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sesampainya di warung sate milik saksi Teguh sekira pukul 20.40 Wib lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu Terdakwa balut dengan tissue dan dimasukkan ke dalam Kotak Rokok merk Sampoerna lalu Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lainnya juga Terdakwa balut dengan tissue lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Fadli dan saksi Apri Wiza Pratama alias Apri (dilakukan penututan terpisah) yang sebelumnya sudah berada di warung sate milik saksi Teguh dan saksi Fadli menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Fadli dan saksi Apri terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sam Sam Estate Desa Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang pada saat itu di sedang bertugas, kemudian saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Heri kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 88/IX/60894/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan keseluruhannya 0,26 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.08 gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0.10 gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.09.22.K.279. tanggal 12 September 2022 dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian dan Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Agustin Hutagaol Alias Agus, dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan saksi Heri Laksono, saksi Erid Salman, dan saksi Ridho Hamdi (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan 1 (satu) lembar Tissue warna Putih di dalam saku celana sebelah kiri bawah milik

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih di atas meja kerja dalam Pos tempat Terdakwa bertugas, dan Uang Tunai sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri atas milik Terdakwa yang merupakan sisa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suriadi alias Rey, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembang ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli Narkotika Golongan I, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor simcard 0813 6838 4903;
- Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agustin Hutagaol Alias Agus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih dengan nomor simcard 0813 6838 4903;
- Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal **23 Desember 2022** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** oleh **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andi Graha, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Andi Graha, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)